

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan peraturan pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan azas otonomi dan diharapkan setiap daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara.

Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi dituntut mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di daerahnya, daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusannya yang diatur dalam sebuah peraturan daerah yang disebut Perda atau Peraturan Daerah sebagai petunjuk untuk pengendalian terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun

2007, Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol, dengan adanya Perda ini diharapkan pemerintah bisa mengendalikan dan mengawasi peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol dan warga masyarakat Kabupaten Sleman bisa memahami, melaksanakan, serta tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007. Dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini Pemerintah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang akan melakukan penertiban terhadap pelanggaran Perda tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Tugas dan fungsi maupun wewenang dari Satpol PP Kabupaten Sleman sangat luas seperti melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan atau peraturan dari Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat perlu adanya Satpol PP, dalam Peraturan Pemerintah ini Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di

¹ Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, "Pembinaan Polisi Pamong Praja", (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2009), hlm. 25

wilayah Kabupaten Sleman bertanggung jawab kepada Bupati Sleman melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

Menurut Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya Satpol PP dapat bekerja sama dengan penegak hukum yang lain seperti TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berada di daerah yang sama. Standar operasional prosedur dan kode etik dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Minuman beralkohol menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan, karena orang yang mengonsumsi alkohol tidak hanya orang yang sudah cukup umur, bahkan orang yang dibawah umur atau pelajar banyak yang sudah mengonsumsi alkohol hal itu dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan sehari hari, banyak anak muda yang masih mencari jati diri dan memiliki keinginan yang sangat tinggi terpengaruh dengan minuman beralkohol dengan alasan ingin mencoba namun banyak yang kecanduan atau ingin meminum lagi, sebenarnya izin untuk menjual minuman beralkohol sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 M/-DAG/PER//2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam peraturan tersebut sudah tertuang secara jelas minuman jenis apa yang boleh diperjual belikan dan siapa saja yang boleh menjual minuman beralkohol tersebut, namun pada kenyataannya banyak penjual ilegal dan jenis minuman ilegal yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Akibat dari konsumsi minuman beralkohol yang ilegal atau dilarang tersebut terjadi kasus di kabupaten sleman yaitu ada 24 korban tewas dan puluhan lainnya yang dirawat di rumah sakit karena mengonsumsi minuman keras oplosan yang tidak jelas cara memproduksinya.² dengan masalah tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kabupaten Sleman yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan, Pengedaran, dan Penggunaan Minuman Beralkohol. oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai peran satuan polisi pamong praja terhadap penegakan perda kabupaten sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

² Basuki Rahmat, 2016, "Korban Tewas Miras Oplosan di Sleman Bertambah Jadi 24 Orang", Sleman: cnnindonesia.com diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160207221700-20-109475/korban-tewas-miras-oplosan-di-sleman-bertambah-jadi-24-orang>, (diakses pada 7 November 2018 pukul 17.04 WIB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman?
2. Faktor apa yang menghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mempelajari, serta menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui, mempelajari, serta menganalisis faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran saran pertimbangan yang bersifat praktis bagi Sekertariat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kinerja pegawainya.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan telaahan, kajian, dan analisa bagi perkembangan teori dan konsep konsep ilmiah yang memiliki relevansi dengan program studi Hukum Administrasi Negara.